

# HUKUM ACARA EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN BERUPA TINDAKAN KEBIRI KIMIA OLEH DOKTER

*by Miftaqul Janah*

---

**Submission date:** 06-Dec-2023 08:06PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2249946901

**File name:** Miftaqul\_Janah\_Ilmu\_Hukum\_1312000074.docx (56.95K)

**Word count:** 4821

**Character count:** 31774

## 3 HUKUM ACARA EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN BERUPA TINDAKAN KEBIRI KIMIA OLEH DOKTER

5 Miftaqul Janah<sup>1</sup>, Wiwik Afifah<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email : [miftaquljanah992@gmail.com](mailto:miftaquljanah992@gmail.com)

### 17 Abstract :

*Court decisions that have legal force must still be implemented or executed. In court decisions, judges are given the freedom to impose sentences on defendants, whether in the form of imprisonment, fines, chemical castration, or even unconditional acquittal. In relation to the judge handing down a sentence to the defendant in the form of chemical castration, then in the execution process it is necessary and mandatory to pay attention to the applicable procedures or procedural law. So the aim of this research is to find out how the legal procedure for executing court decisions in the form of chemical castration by doctors are carried out. This research uses legal research using statutory, conceptual and case approaches. The results of this research show that the execution of chemical castration must go through various stages, including: (i) the convict has been sentenced to chemical castration by a court decision which has permanent legal force; (ii) the convict has completed serving the principal sentence; (iii) clinical assessment by personnel who are experts in the fields of medicine and psychiatry; (iv) a conclusion containing whether or not the perpetrator is suitable for chemical castration; and (v) carried out at a government-owned hospital or designated regional hospital and in the presence of a prosecutor.*

**Kata kunci :** *exsecutor, chemical castration, doctor*

### 32 Abstrak :

Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap haruslah dilaksanakan atau dieksekusi. Dalam putusan pengadilan, hakim diberi kebebasan untuk menjatuhkan vonis terhadap terdakwa, baik itu berupa pidana penjara, pidana denda, tindakan kebiru kimia, atau bahkan bebas tanpa syarat. Dalam kaitannya dengan hakim menjatuhkan vonis terhadap terdakwa berupa vonis tindakan kebiru kimia, maka dalam proses eksekusi perlu dan wajib untuk memperhatikan prosedur-prosedur atau hukum acara yang berlaku. Sehingga tujuan dari resehrch ini adalah untuk mengetahui hukum acara eksekusi putusan pengadilan berupa tindakan kebiru kimia oleh dokter. Penelitian ini adalah menggunakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hal melakukan eksekusi tindakan kebiru kimia haruslah melalui berbagai tahap, diantaranya: (i) terpidana telah dijatuhi tindakan kebiru kimia oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; (ii) terpidana selesai menjalani pidana pokok; (iii) penilaian klinis oleh petugas yang ahli di bidang medis dan psikiatri; (iv) kesimpulan yang berisikan tentang memastikan pelaku layak atau tidak layak untuk dilakukan tindakan kebiru kimia; dan (v) dilaksanakan di rumah sakit milik pemerintah atau rumah sakit daerah yang ditunjuk serta dengan dihadiri oleh jaksa.

**Kata kunci :** Eksekutor, Kebiru Kimia, Dokter

### Pendahuluan

KS sangat memungkingkan terjadi di lingkungan sekitar kita, baik di lingkungan masyarakat, teman sebaya, maupun di lingkungan akademik. Kekerasan seksual pada dasarnya seringkali menysasar pada orang-orang yang lemah (Noviani P et al., 2018). Orang-orang yang tidak

berdaya bukan berarti menuju kepada salah satu gender ataupun usia seseorang, melainkan juga berpotensi terjadi kepada siapapun, termasuk diantaranya anak-anak, pria, dan wanita. Jika melihat di dalam ketentuan Kekerasan seksual meliputi: (i) pelecehan seksual tidak secara fisik; (ii) pelecehan seksual secara fisik; (iv) sterili paksa; (v) kawin paksa; (vi) penyiksaan seksual; (vii) perdagangan seksual; (viii) keganasan seksual; (ix) dan kekerasan seksual berbasis elektronik, sesuai UU No.12/2022 tentang Tindakan Pidana KS.

Terdapat kekhususan bagi anak yang menjadi bagian dari korban kekerasan seksual yakni pelaku dapat dikenakan pidana penjara dan juga pelaku dapat dikenakan tindakan kebiri kimia, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 81 UU No.17/2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU No. 17 Tahun 2016). Akan tetapi, pemberian sanksi berupa pidana penjara dan pidana tambahan berupa tindakan kebiri kimia tersebut akan dikhawatirkan terjadinya pengulangan tindakan kekerasan seksual terhadap seorang anak. Sebab dalam praktiknya, penjatuhannya akan berupa tindakan kebiri kimia jarang sekali di jatuhkan terhadap terdakwa. Disamping itu pula, terdapat persoalan pada hal siapa yang menjadi eksekutor terhadap putusan pengadilan berupa tindakan kebiri (*criminal law*) kimia. Dalam konteks penjatuhannya sanksi terhadap pelaku, tujuan yang ingin di capai adalah meminimalisir pengulangan tindak pidana sejenis (dalam hal ini kekerasan seksual).

Peningkatan kasus berupa KS pada anak yang ada di negara Indonesia dari tahun 2020 memakan korban sebanyak 5.357 sampai pada tahun 2022 memakan korban sebanyak 7.679 (Indonesia, 2023). Maka melihat data diatas dapat terlihat bahwa anak masih rawan sekali menjadi KS. Sehingga di perlukan pemberian sanksi terhadap pelaku yang memberikan efek jera dan memungkinkan tidak melakukan tindakan pengulangan. Tindak pidana berulang atau biasa dikenal dengan istilah *residivis* merupakan orang yang melakukan tindak pidana pengulangan (Sakidjo & Poernomo, 1990). Namun dalam konsep hukum pidana (*criminal law*), seseorang baru dapat dikatakan melakukan pengulangan (*residivis*) atau melakukan perbuatan *residivisme* apabila orang tersebut melakukan pengulangan terhadap tindak pidana dengan syarat-syarat tertentu yang dapat berakibat pada pemberatan hukuman (Hairi, 2014).

Pada tanggal 2 Mei tahun 2019 terdapat Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No. 69/Pid.Sus/2019/PN. Mjk menghukum terdakwa dengan inisial M. A dengan pidana penjara selama 12 tahun, serta denda sebanyak Rp. 100.000.000 ditambah kurungan 6 bulan kurungan, dan pidana tambahan berupa tindakan kebiri kimia. Karena terdakwa dapat diklasifikasikan sebagai predator seksual terhadap anak-anak, hakim memutuskan untuk menjatuhkan kejahatan tambahan pengebirian kimia pada terdakwa. Hal ini diperlukan untuk mengurangi kecenderungan atau keinginan terdakwa untuk melakukan tindakan sehubungan dengan pelanggaran seksual. Karena terdakwa dapat diklasifikasikan sebagai penjahat seksual pada anak, hakim memutuskan untuk menjatuhkan kejahatan tambahan pengebirian kimia pada terdakwa. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kecenderungan atau keinginan terdakwa untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan kejahatan seksual terhadap anak. Jumlah Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto terhadap anak. Jumlah Putusan Pengadilan (court) Negeri Mojokerto 69/Pid.Sus/2019/PN. Mjk ini kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi pada tanggal 18 Juli 2019 dan setelah itu tidak ada lagi upaya yang ditempuh oleh terdakwa sehingga inkracht lah putusan ini.

Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto ini belum dijalankan semua, artinya dalam hal vonis pidana (*criminal law*) tambahan berupa tindakan kebiri kimia terhadap terpidana belum dapat dilaksanakan, sebab hal itu sebagaimana tertuang dalam PP No. 70 Tahun 2020 atau lebih tepatnya Pasal 9 huruf c yang pada intinya mengatakan bahwa pelaksanaan dari tindakan kebiri kimia dilakukan pasca terpidana menjalani pidana pokok. Artinya, setelah terpidana menjalani pidana pokok berupa penjara selama 12 tahun maka terpidana dapat dieksekusi tindakan berupa kebiri kimia oleh petugas yang ahli dan didasari perintah di bidangnya atas perintah jaksa. Terhitung sejak putusan itu diucapkan, kira-kira terpidana dapat di eksekusi atas tindakan kebiri

kimia pada tahun 2031 apabila Terpidana tidak mendapatkan remisi dan sejenisnya. Namun apabila, Terpidana mendapatkan remisi atau pengurangan hukuman baik itu disebabkan oleh perilaku dia yang dinilai baik oleh aparat ataupun mendapatkan remisi hari kemerdekaan dan sejenisnya maka ia juga terhitung dikurangi atas pidana pokoknya.

Dokter sebagaimana tertuang dalam sumpah profesinya mengehndaki bahwasannya dokter itu harus mendedikasikan hidupnya untuk kepentingan manusia dan juga dokter harus bekerja untuk menyembuhkan bukan untuk menyakiti pasiennya. Sehingga tindakan kebiri kimia ini tidak dapat dilakukan oleh serampangan orang akan tetapi harus dilakukan oleh orang yang berwenang atau memiliki kewenangan menurut peraturan perundang-undangan. Jika melihat ketentuan didalam Pasal 239 KUHP secara eksplisit dijelaskan bahwasannya Jaksa memiliki kewajiban untuk melaksanakan putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum mengikat. Artinya bahwa, dalam hal putusan pengadilan memberikan vonis pidana (*criminal law*) tambahan dalam bentuk tindakan kebiri kimia bagi terdakwa maka dokter itu sendiri yang harus menjadi eksekutor. Dengan demikian pada dasarnya yang berwenang untuk melakukan eksekutor tindakan kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual adalah Dokter, bukan profesi - profesi lain yang tidak disebutkan oleh undang-undang. Namun pada kenyataannya jaksa itu sendiri juga tidak pernah bertindak sebagai eksekutor lantaran jaksa tidak memiliki keilmuan di bidang itu, namun hal itu justru diberikan kepada Dokter sebagai eksekutor. Namun seorang dokter tidak akan melanggar Kode Etik jika mereka melakukan tindakan pegebirian kimia.

UU No.17 Tahun 2016 menyatakan bahwa peraturan pelaksana, atau Peraturan Pemerintah, lebih lanjut mengatur peraturan perundang-undangan tentang penggunaan pegebirian kimia, Dapat kita temukan dalam PP No.70 Tahun 2020, di mana disebutkan dalam Pasal 3 bahwa jaksa dapat memerintahkan petugas dengan keahlian yang diperlukan untuk melakukan pegebirian kimia, tindakan alat deteksi elektronik, dan rehabilitasi. Selain itu, huruf (b) Pasal 9 mengatur bahwa peraturan umum dapat memerintahkan dokter untuk melakukan tindakan tersebut dalam paling lama tujuh hari kerja setelah mendapatkan putusan sebagaimana dimaksud pada huruf a. untuk melaksanakan Tindakan Kebiri Kimia terhadap Kopulator. Namun dalam penjelasannya tidak disebutkan atau tidak dijelaskan siapa yang dimaksud dengan petugas tersebut, siapakah petugas yang dimaksud memiliki tugas kompetensi tersebut.

Sehingga penelitian ini diperlukan agar mengetahui secara jelas, mengenai bagaimana hukum acara eksekusi putusan pengadilan (*court*) berupa tindakan kebiri kimia terhadap terpidana. Serta apakah dokter itu memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi putusan pengadilan (*court*) berupa tindakan kebiri kimia. Oleh sebab itu, penelitian ini dapat sangat membantu kita semua dalam hukum acara pidana serta bagi dokter yang akan melakukan eksekusi.

## Metode Penelitian

Studi semacam ini dikenal sebagai penelitian hukum. Tujuan dari studi hukum adalah untuk memecahkan masalah saat ini atau menemukan koherensi yang tulus. Ada norma dalam bentuk perintah atau larangan yang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya aturan hukum) atau prinsip-prinsip hukum, dan apakah hukum mengikuti norma-norma ini (Marzuki, 2021). Dua metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan hukum (*statute approach*) (pendekatan konseptual). Sementara metode konseptual dimaksudkan untuk menawarkan sudut pandang analitis tentang solusi masalah dalam penelitian hukum sebagaimana dilihat dari unsur-unsur konsep hukum yang mendasarinya, pendekatan legislatif digunakan untuk memahami hukum dan prinsip-prinsip yang termasuk dalam undang-undang dan peraturan. Atau, dapat diamati dari prinsip-prinsip yang terkandung dalam standar peraturan yang terkait dengan ide-ide yang digunakan. Di sisi lain, sumber hukum utama dan sekunder digunakan.

## Hasil dan Pembahasan

### Hasil

Kekerasan seksual adalah segala bentuk perilaku atau perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan adanya unsur paksaan atau ancaman kepada seseorang yang mengakibatkan trauma fisik maupun nonfisik yang dialami oleh korban. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 mendefinisikan kekerasan sebagai setiap tindakan termasuk ancaman untuk melakukan kejahatan, pemaksaan, atau perampasan kebebasan yang menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikologis, seksual, atau penelantaran bagi anak.

Kekerasan seksual dapat berasal dari kata-kata atau perbuatan dari seseorang yang ingin mengendalikan orang lain dan memaksa mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan seksual yang tidak mereka inginkan. Ada dua (dua) komponen yang sangat signifikan terhadap kekerasan seksual: paksaan atau faktor lain yang mengindikasikan kurangnya persetujuan atau kekhawatiran dari pihak lain. Ada sepuluh kategori kekerasan seksual, seperti: Berikut ini tercantum dalam urutan frekuensi kejadian: (i) kekerasan seksual; (ii) ancaman atau percobaan kekerasan seksual; (iii) pelecehan terhadap perempuan; (iv) eksploitasi seksual; (v) perdagangan perempuan untuk seks; (vi) prostitusi paksa; (vii) kawin paksa; (viii) kehamilan paksa; dan (x) aborsi koersif.

Kekerasan seksual berulang mengacu pada perilaku seksual yang terus-menerus dilakukan terhadap seseorang oleh orang atau orang-orang yang sama dalam waktu yang berbeda. Hal ini dapat mencakup ancaman, pemaksaan, pemerkosaan, pelecehan seksual, dan tindakan seksual lainnya yang tidak diinginkan dan dilakukan terus-menerus. Kekerasan seksual berulang dapat menyebabkan trauma psikologis yang serius pada korban. Korban dapat mengalami gangguan stress pasca trauma, kecemasan, depresi, dan bahkan memiliki pikiran untuk bunuh diri. Kesulitan membangun hubungan yang sehat dan percaya diri dalam hubungan intim dapat menjadi suatu kendala lagi korban kekerasan seksual berulang.

### Pembahasan

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, eksekusi dilakukan selama fase penegakan hukum. Tahapan penegakan hukum terdiri dari : perumusan, penerapan, dan pelaksanaan. Tahap konkret (mendalam) penegakan atau implementasi hukum pidana oleh aparat penegak hukum dikenal dengan tahap eksekusi. Sementara eksekusi adalah salah satu cara di mana pihak yang menang dalam kasus pengadilan menggunakan kekuatan hukum untuk mendapatkan keadilan yang menjadi haknya dan memaksa pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan (Subekti, 1989).

Menurut Sudikno Mertokusmo, realisasi kewajiban partai untuk melaksanakan capaian atau janji yang ditentukan dalam putusan merupakan perbedaan mendasar antara putusan hakim dengan pelaksanaannya. Menurut para ahli tersebut di atas, hanya putusan yang memiliki efek hukum yang tidak dapat diubah (*inkracht van gewijsde*) yang dapat diberlakukan. Putusan *inkracht van gewijsde* adalah putusan yang hanya berfungsi sebagai pernyataan resmi, yang berarti bahwa itu tidak dapat dibatalkan melalui penggunaan jalur hukum seperti verzet, banding, atau kasasi. Putusan harus dilakukan agar terdakwa memenuhi permintaan jaksa penuntut umum. Tidak setiap keputusan pengadilan bersifat eksekutorial, yang berarti bahwa tidak setiap keputusan pengadilan memiliki kemampuan untuk dilaksanakan. Putusan yang tidak dilaksanakan adalah putusan yang belum dilaksanakan atau tidak mampu dilaksanakan. Hanya keputusan dengan efek hukum yang mengikat yang dapat, secara teori, dilakukan. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada dasarnya adalah putusan yang dapat dieksekusi karena menetapkan jenis hubungan hukum yang tetap dan definitif antara pihak-pihak yang terlibat (Sutarto, 2008).

Pelaksanaan putusan (*executie*) adalah ketentuan yang didalamnya memuat Jika pihak yang kalah menolak untuk mematuhi persyaratan keputusan dalam waktu yang ditentukan, aparaturnegara akan menggunakan metode dan persyaratan untuk membantu pihak-pihak yang memiliki

kepentingan negara melaksanakan keputusan hakim (Soepomo, 1993). Cara lain untuk mendefinisikan eksekusi adalah tindakan mempraktekkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum (*inkracht*).

Pengebirian kimia adalah salah satu jenis hukuman, serta mereka yang melecehkan anak-anak secara seksual dengan beberapa korban juga dapat menghadapi hukuman tambahan seperti pemasangan pe<sup>20</sup>ngkat deteksi elektronik. Mereka yang melanggar remaja secara seksual sering dihukum mati, penjara seumur hidup, atau minimal 10 tahun dan maksimal 12 tahun (Costanza & Pakpahan, 2021). Kebiri kimia secara historis telah digunakan untuk menghukum per<sup>34</sup>kos, pedofil, orang transgender, dan homoseksual. Sementara gerakan hak-hak sipil dan gerakan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) telah bekerja ur<sup>38</sup>k membatalkan beberapa undang-undang dalam sepuluh tahun terakhir, 24 negara Eropa dan sekitar setengah dari negara bagian di Amerika Serikat masih memerlukan pengebirian kimia atau sterilisasi individu transgender.

Tindakan ke<sup>10</sup>biri kimia ini tidak dapat dilakukan oleh sembarangan orang melainkan harus dilakukan oleh orang yang ber<sup>5</sup>wenang menurut peraturan perundang-undangan. Jika melihat ketentuan didalam Pasal 270 Kitab Undang Undang Hukum Acara Ju<sup>5</sup>ana (KUHP) secara eksplisit dijelaskan bahwa Jaksa memiliki kewajiban untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh keku<sup>14</sup>n hukum mengikat. Artinya bahwa, dalam hal putusan pengadilan memberikan vonis pidana tambahan berupa tindakan ke<sup>10</sup>biri kimia terhadap terdakwa maka jaksa itu sendiri yang harus menjadi eksekutor, sekalipun dirinya tidak memiliki ilmu atas hal itu namun undang undang sudah meng<sup>21</sup>akan demikian. Dengan demikian pada dasarnya yang berwenang untuk melakukan eksekutor tindakan ke<sup>10</sup>biri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual adalah jaksa, bukan profesi - profesi lain yang tidak disebutkan oleh undang-undang. Namun pada kenyataannya jaksa itu sendiri juga tidak pernah bertindak sebagai eksekutor lantaran jaksa tidak memiliki keilmuan di bidang itu, namun hal itu justru diberikan kepada Dokter seba<sup>11</sup> eksekutor. Namun apabila seorang dokter menjadi eksekusi atas putusan pengadilan berupa tindakan ke<sup>10</sup>biri kimia tersebut, maka dokter akan secara jelas tidak melanggar kode etik (Afifah, 2021).

Pengebirian adalah bentuk umum hukuman untuk pelanggaran seksual, termasuk pemerkosaan dan pedofilia. Biasanya, proses mengemudi mengalami pengebirian kimia, juga dikenal sebagai pengebirian suntik, dengan suntikan obat-obatan tertentu. Di Eropa, cyproterone acetate (CPA) sering digunakan untuk pengebirian kimia, membuat setidaknya dua obat banyak digunakan. Di Amerika, bagaimanapun, progesterone asetat medicine (MPA) adalah obat-obatan. Rahasiannya adalah menyuntikkan antiandrogen, yang merupakan obat yang dapat menghambat aksi testosteron. Contoh obat ini adalah *cyproterone* dan *medroxyprogesterone acetate*. Untuk mengurangi jumlah testosteron, hormon laki-laki yang menyebabkan libido untuk memulai (Eddyo<sup>29</sup> et al., 2016).

Erasmus A.T. Napitupulu, seorang peneliti di Institute for Crimin<sup>15</sup> Justice Reform, menyatakan bahwa katekistalisasi bukanlah jawaban utama untuk masalah kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Studi kami yang dilakukan di AS, Eropa, dan Asia mengungkapkan bahwa pengebirian tidak berhasil dan memiliki sedikit dampak jera." Pengebirian termasuk dalam salah satu dari tiga kategori, menurut analisis Mahkamah Internasional tentang undang-undang komparatif di beberapa negara: diperlukan sebagai hukuman pidana. Selanjutnya, sukarela dan diskresioner, yang tergantung pada hakim tambahan, hanya diberikan atas persetujuan dengan individu yang akan dikebiri. Misalnya, di Australia, pengebirian bukanlah hukuman yang diperlukan, meskipun negara-negara lain mempraktekkan rehabilitasi. Penelitian kami menunjukkan bahwa hukuman pengebirian tidak terlalu efektif. Khasiatnya tidak mencukupi. Misalnya, hanya sembilan negara yang melakukan pengebirian dari 52 (lima puluh dua) negara bagian di Amerika Serikat. Tidak ada kemanjuran sepuluh persen. Asia saat ini hanya terdiri dari Korea Selatan, yang baru saja didirikan, dan India dan Indonesia sedang dalam perjalanan ke sana." tutur dia (Siswanto & Tanjung, 2016).

Pengebirian kimia dapat diterapkan dalam tiga metode berbeda untuk laki-laki. Pertama, dalam hal kontrasepsi, memutuskan saluran sperma ke arah penis disebut sebagai vasektomi. Struktur penghasil sperma yang terletak di kantung skrotum di bawah poros jantan setelah itu harus dihilangkan atau dihilangkan. Kami menyebutnya orchiectomy. Metode ketiga melibatkan penyuntikan bahan kimia atau zat lain yang menghancurkan organ yang bertanggung jawab untuk menghasilkan sperma. Teknik pengebirian kimia adalah nama yang diberikan untuk ini. Saat ini, teknik ini sering diterapkan dalam upaya untuk memberantas kejahatan. Sekarang ada dua jenis peraturan pengebirian yang berlaku di decanal: kimia dan fisik. Pengebirian fisik melibatkan lebih banyak intervensi medis (memotong testis), Di sisi lain, pengebirian kimia melibatkan penyuntikan obat untuk menghilangkan keinginan seseorang untuk seks. (*Politik Hukum Pemidanaan Kastrasi: Prespek* 6 *Hak Asasi Manusia*, 2017).

Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 mengatur proses hukum pengebirian kimia. Pengebirian kimia dilakukan dalam tiga tahap: penilaian klinis, kesimpulan, dan implementasi. Pasal 7 mengatur evaluasi klinis. Seperti disebutkan sebelumnya, tim ahli Dalam domain medis dan psikiatri melakukan langkah ini, dan evaluasi klinis terdiri dari tes fisik, ujian pendukung, dan wawancara dengan para profesional di departemen kedokteran dan psikiatri. Dalam Pasal 8, kesimpulannya disediakan. Hasil evaluasi klinis untuk menentukan apakah pelaku seksual cocok atau tidak cocok untuk pengebirian kimia dijelaskan dan diserahkan kepada jaksa selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah jaksa memberi tahu mereka. Pasal 9 mengatur pelaksanaan. Karena telah dinyatakan bahwa pengebirian kimia dilaksanakan hanya setelah kesimpulan, pelaksanaannya diatur oleh Pasal 9. Pasal 8 menetapkan bahwa individu yang bertanggung jawab atas tabrakan dapat menjalani pengebirian kimia dalam waktu maksimal 7 hari kerja setelah menerima putusan. Jaksa ken<sup>2</sup>dian mengarahkan dokter untuk melakukan pengebirian kimia. Pengebirian kimia diberikan di rumah sakit milik pemerintah atau rumah sakit regional yang ditunjuk setelah pihak yang dihukum menyelesaikan kejahatan utama. Pelaksanaan tindak pidana pengebirian kim<sup>27</sup> disaksikan oleh jaksa dan pejabat dari kementerian yang bertanggung jawab mengawasi urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan. Risalah prosedur mendokumentasikan pelaksanaan pengebirian kimia, dan jaksa memberi tahu korban atau kerabat korban bahwa prosedur 6 lah selesai.

Pemerintah mengeluarkan PP No. 70 Tahun 2020 setelah menyadari bahwa proses pelaksanaan UU Kebiri Kimia tidak berjalan 2 sebagaimana mestinya. Saat ini, implementasi tindakan pengebirian kimia dipandu oleh peraturan. PP No. 70 Tahun 2020 menjelaskan bahwa pengebirian kimia merupakan prosedur yang (i) dilaksanakan setelah putusan pengadilan yang mengikat secara 6 ikum selamanya; (ii) dilakukan oleh para profesional di bawah arahan Kejaksaan; (iii) dikenakan paling lama dua (dua) tahun; (iv) dilakukan melalui beberapa tahap, seperti penilaian klinis, kesimpulan, dan implementasi; (v) dalam hal pelaku melarikan diri, tindakan pengebirian kimia ditangguhkan; (vi) dalam hal pelaku melarikan diri, Jaksa akan bekerja dalam koordinasi dengan Republik (vii) Jaksa memberi tahu pengadilan yang mendengar kasus ini pada tingkat pertama secara tertulis jika pelaku meninggal dunia.

Hak dokter ialah hak untuk memperoleh perlindungan hukum sepanjang dokter tersebut Memenuhi tanggung jawab sesuai dengan prosedur operasi yang ditetapkan dan standar profesional. Penting untuk mematuhi standar profesional dan prosedur operasi standar saat memberikan layanan 19 medis. Mintalah pasien atau keluarga mereka untuk informasi yang akurat dan menyeluruh. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran mengatur hak-hak dokter.

Karena pengebirian kimia merupakan putusan pengadilan yang berkaitan dengan kondisi kesehatan terpidana dan juga terkait terapi, pemerintah meminta dokter untuk bertindak sebagai eksekutor dalam melaksanakan hukuman. Dengan alasan bahwa pengebirian kimia bukanlah praktik medis dan bahwa profesi medis harus mengobati orang, bukan membahayakan mereka, Ikatan Dokter Indonesia, bagaimanapun, benar-benar menolak untuk melakukan pengebirian

kimia. Dengan kata lain, seorang dokter mungkin melanggar Kode Etik Kedokteran jika mereka melaksanakan perintah pengadilan untuk mengebiri terdakwa secara kimia. Sementara tindakan yang tepat atau optimal bagi mereka yang melakukan pelecehan seksual secara teratur memerlukan pengetahuan profesional medis khusus, pengebirian kimia adalah salah satu metode yang bertujuan untuk mengurangi hormon seksual dan mengendalikan pola kehidupan seksual seseorang. Dengan harapan bahwa akan ada waktu untuk penyesuaian dalam ritme kehidupan seksual selama dua tahun setelah pengebirian. Tentu saja, ada persyaratan untuk pengebirian ini, termasuk dosis, durasi, evaluasi awal, selama dan setelah eksekusi, terapi psikiatri, dan lain-lain, sehingga hak asasi pelaku kejahatan seksual harus tetap dijunjung tinggi dan dihormati. (Afifah, 2021).<sup>15</sup>

Ikatan Dokter Indonesia, atau IDI, menolak untuk dipekerjakan sebagai eksekutor untuk memberikan suntikan pengebirian kimia karena dokter tunduk pada kode etik kedokteran dan sumpah medis, yang keduanya memiliki konsekuensi hukum bagi pelanggar yang mungkin dibawa ke hadapan Dewan Kehormatan Etik Kedokteran, atau MKEK. Pada dasarnya, tugas seorang dokter adalah merawat orang, bukan mengeksploitasi pengetahuan mereka untuk melakukan tindakan terhadap umat manusia. Berdasarkan hal tersebut di atas, proses pemberian hukuman masih memiliki ambiguitas dan masalah terkait penggunaan pengebirian.

Sementara hakim memiliki yurisdiksi untuk memerintahkan hukuman pidana untuk pengebirian, dapat diterima bagi hakim untuk berunding dengan psikolog dan profesional medis sebelum memberikan keputusan. Karena beberapa masalah medis pelaku menghalangi penggunaan obat-obatan tertentu untuk suntikan pengebirian, juga dimungkinkan untuk memperkenalkan kesaksian medis. Jika hukuman pengebirian kemudian dilakukan, negara yang bertindak Aparat penegak hukum memiliki tugas untuk menegakkan hak asasi manusia dari mereka yang melakukan kejahatan dan memperhatikan bagaimana kesehatan mereka berkembang. Penyuluhan atau sosialisasi berupa pengetahuan tentang pengobatan harus diberikan agar pelaku menyadari dan memahami potensi konsekuensi negatif setelah proses pengebirian.

Pengebirian diterapkan pada laki-laki di Indonesia dalam tiga metode berbeda. Pertama, dalam hal kontrasepsi, memutuskan saluran sperma ke arah penis disebut sebagai vesectomi. Kedua, orkietomy adalah pengangkatan testis, yang merupakan organ yang menghasilkan sperma dan terletak di kantung skrotum di bawah batang kemaluan pria. Ketiga, suntikan kimia atau suntikan yang menghancurkan kemampuan testis untuk memproduksi sperma. Teknik pengebirian kimia adalah nama yang diberikan untuk ini. Saat ini, teknik ini sering diterapkan dalam upaya untuk memberantas kejahatan. Saat ini, pengebirian fisik dan pengebirian kimia adalah dua jenis hukum pengebirian yang dipahami. Perbedaan antara pengebirian kimia dan fisik adalah bahwa yang pertama melibatkan penyuntikan zat yang mungkin membuat pelaku acuh tak acuh secara seksual, sedangkan yang kedua melibatkan lebih banyak operasi (memotong testis). (Listiawatie & Suartha, 2017).

Setelah menyadari hal ini, menjadi tidak jelas apakah penggunaan pengebirian kimia oleh dokter merupakan pelanggaran moralitas. Oleh karena itu, untuk menanggapi pertanyaan ini, penulis harus terlebih dahulu memberikan rincian lebih lanjut tentang standar. Adolf Merkl menegaskan bahwa standar hukum didasarkan pada norma yang disebutkan di atas. Namun, karena waktu validitas suatu norma hukum tergantung pada norma hukum di atasnya, ke bawah juga berfungsi sebagai dasar dan sumber norma hukum di bawahnya, memberikan norma hukum masa berlaku relatif (*rechtskracht*). Dalam hal undang-undang di atasnya dicabut atau dihilangkan, undang-undang di bawahnya pada dasarnya juga akan dicabut atau dihapus. (Suprpto 2020).

Menurut Hans Kelsen, norma-norma hukum bersifat hierarkis dan berjenjang-jenjang secara urutan yang dimana standar norma yang rendah harus didasarkan norma tinggi yang di atasnya begitupun seterusnya. berpuncak pada norma hipotetis dan fiksi yang tidak dapat dilacak lebih lanjut: norma fundamental (*grundnorm*). Norma fundamental dikatakan diandaikan ketika diputuskan oleh masyarakat sebagai standar fundamental yang bergantung pada standar yang lebih



rendah. Norma yang lebih tinggi tidak lagi menghasilkan norma dasar, norma tertinggi dalam sistem norma.

Dalam konteks eksekusi kebiru kimia oleh dokter maka hal tersebut dapat dikatakan tidak terjadi konflik norma antara Peraturan Pemerintah dengan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI). KODEKI terbit lantaran amanat dari UU No. 29/2004 yang kemudian dicabut oleh UU No.6 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Sebab dal<sup>13</sup> PP No. 70 Tahun 2020 Pasal 9 huruf b disebutkan secara jelas dan tegas bahwasannya "...jaksa memerintahkan dokter untuk melakukan pelaksanaan Tindakan Kebiru Kimia kepada Pelaku Perse<sup>5</sup>tubuhan" sementara Pasal 5 Kode menetapkan bahwa "setiap tindakan atau saran dari dokter yang dap<sup>5</sup> melemahkan ketahanan psikis atau fisik harus mendapatkan persetujuan dari pasien / keluarga dan hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien". Dinyatakan dalam Penjelasan KODEKI Pasal 5 bahwa hubungan pasien dengan tubuh dan jiwa/pikiran mereka terkait erat karena mereka adalah manusia. Hal ini bertentangan dengan sifat dan tanggung jawab penelitian medis untuk melemahkan ketahanan mental dan fisik. Karena ini akan membahayakan hidupnya atau memperburuk rasa sakitnya jika dibiarkan

Pasal 11 KODEKI menambahkan sebagai berikut: "Setiap dokter harus selalu mengingat kewajibannya untuk melindungi kehidupan manusia." Ini merupakan tambahan dari Pasal 5 dan penjelasannya di atas. Seorang dokter diharuskan untuk melakukan semua dalam kemampuannya untuk menjaga kehidupan alami pasiennya daripada mengakhirinya, menurut Penjelasan Pasal 11 Kode Etik. Melihat berbagai ketentuan di atas dapat dikatakan kembali bahwasannya saat ini khususnya mengenai eksekusi kebiru kimia tidak terjadi konflik norma.

Perlu difahami bahwa hukum itu tidak hanya memberikan sanksi bagi pelaku, melainkan juga hukum itu juga dapat sebagai obat. Hal itu sebagaimana dikatakan oleh teolog terkenal yaitu Thomas Aquinas yang mana ia mengatakan bahwa dia sudah bisa membedakan *poena et poena*, *poena et medicine*, pidana sebagai hukuman tetapi pidana juga harus dilihat sebagai obat. Kita harus mulai menanamkan bahwa orang yang melakukan kejahatan itu dia sedang sakit, kalau orang sakit itu harus diobati, orang sakit itu harus disembuhkan. Inilah fungsi keadilan re<sup>2</sup> bilitatif.

Dengan kata lain bahwa, ketika dokter melakukan eksekusi tindakan kebiru kimia terhadap pelaku kejahatan seksual hal itu tidak cukup dipahami sebagai hukuman, melainkan itu juga harus dimaknai sebagai obat. Sebab, ketika kebiru kimia itu diberikan kepada pelaku hal itu akan mengobati rasa seksualitas dirinya yang berlebihan, sehingga dirinya dapat kembali normal dengan artian dia tidak akan menimbulkan korban kembali.

Ketika dihadapkan dengan KODEKI maka menurut pe<sup>2</sup> lis hal tersebut tidak bertentangan dengan kode etik. Sebab, dalam rangkaian proses eksekusi tindakan kebiru kimia sebagaimana diatur dalam PP No. 70 Tahun 2020 melewati beberapa tahap, diantaranya yak<sup>8</sup> penilaian klinis dan kesimpulan. Apabila dalam tahap klinis terpidana itu dinilai tidak layak atau tidak dimungkinkan untuk dilakukan eksekusi kebiru kim<sup>8</sup> maka dalam kesimpulan dokter pun juga akan menyimpulkan demikian. Namun sebaliknya, apabila dalam tahap penilaian klinis dan kesimpulan itu dokter menyatakan layak dan memungkinkan untuk dilakukan eksekusi kebiru kimia maka hal tersebut akan dilaksanakan. <sup>11</sup>

Dalam hal ini yang dilakukan oleh Dokter tidak melanggar kode etik kedokteran karena apa yang dilakukan oleh Dokter itu memiliki alasan p<sup>11</sup>benar. Tujuan pembelaan ini, atau *rechtsvaardiging*, adalah untuk memberantas unsur-unsur ilegalitas dan perilaku yang dianggap melanggar hukum oleh KUHP. Perilaku yang awalnya ilegal menjadi dibenarkan ketika aspek melanggar hukumnya dihilangkan, yang berarti bahwa pelakunya tidak dihukum. Pasal 51 KUHP memberikan alasan untuk p<sup>11</sup>benaran ini, yang merupakan tindakan melaksanakan perintah jabatan otoritas yang berwenang.

Secara normatif, dokter tidak memiliki hak untuk menolak melakukan eksekusi kebiru kimia. Sebab, hal itu merupakan amanat profesi yang harus dilaksanakan. Jika dokter menolak melakukan tindakan kebiru kimia terhadap terpidana maka dapat dikatakan hal dokter tersebut

tidak profesional dan tidak menjalankan kewajiban profesinya. Karena pengebirian kimia merupakan manifestasi dari batasan hak asasi manusia yang pelaksanaannya mempertimbangkan keadaan hukum yang ditetapkan oleh undang-undang, itu bukan hanya pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, hal itu akan mengakibatkan hak asasi manusia korban semakin dilanggar. apabila terpidana ini tidak dilakukan eksekusi kebiri kimia. Dengan kata lain, tindakan eksekusi kebiri kimia hingga saat ini merupakan solusi yang paling efektif untuk memberikan hukuman sekaligus obat kepada terpidana kekerasan seksual.

26

### Simpulan dan Saran

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa menurut KUHP yang berhak untuk melaksanakan putusan pengadilan berupa kebiri kimia adalah Jaksa, sementara Dokter tidak berhak. Akan tetapi praktik yang ada baik fakta dilapangan maupun yang ada dalam peraturan perundang-undangan Dokter berhak untuk melakukan eksekusi putusan pengadilan berupa kebiri kimia. Namun, Dokter sendiri ketika melaksanakan putusan pengadilan berupa tindakan kebiri kimia sebetulnya bertentangan dengan kode etik kedokteran dan sumpah kedokteran. Saran dari penulis adalah: (i) memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk merevisi atau menghapus kewenangan dokter melaksanakan putusan pengadilan berupa tindakan kebiri kimia, dan (ii) memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk membentuk kedokteran dalam instansi kejaksaan.

### Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

### Daftar Pustaka

- Afifah, W. (2021). Kewenangan Dokter Dalam Melaksanakan Eksekusi Hukuman Kebir. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 10(2), 303–336.
- Arif, N. B. (2014). No Title. *Ragam Jurnal Perkembangan Humaniora*, Vol.14, 71.
- Costanza, T., & Pakpahan, H. (2021). *Pengaturan Hukuman Kebiri Kimia dan Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik dalam Prespektif Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia*.
- Eddyono, W. S., Sofian, A., & Akbari, R. A. (2016). *Menguji Euforia Kebiri: Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pekaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia*.
- Fitriyani. (2016). *Analisis Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Kajian Hak Asas Manusia*. Universitas Lampung.
- Hairi, P. J. (2019). Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia (Concept and Reform of Recidivism in Criminal Law in Indonesia). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 9(2). <https://doi.org/10.22212/jnh.v9i2.1048>
- Indonesia, K. P. P. dan A. R. (2023). *Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak*. SIMFONI-PPA.
- Listiawatie, L., & Suartha, I. D. M. (2017). *Penjatuhan Hukuman Kebiri Kepada Para Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur*.
- Mahyani, A., & Yurisdianto, A. (2018). HUKUMAN KEBIRI SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM TINDAK PIDANA KEJAHATAN SEKSUAL. *Dih Jurnal Ilmu Hukum*. [https://www.academia.edu/45603504/HUKUMAN\\_KEBIRI\\_SEBAGAI\\_PIDANA\\_TAMBAHAN\\_DALAM\\_TINDAK\\_PIDANA\\_KEJAHATAN\\_SEKSUAL?sm=b](https://www.academia.edu/45603504/HUKUMAN_KEBIRI_SEBAGAI_PIDANA_TAMBAHAN_DALAM_TINDAK_PIDANA_KEJAHATAN_SEKSUAL?sm=b)
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Noviani P, U. Z., Arifah K, R., Cecep, & Humaedi, S. (2018). Mengatasi dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual pada Perempuan dengan Pelatihan Asertif. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1). <https://doi.org/10.24198/jppm.v5i1.16035>
- Politik Hukum Pembedaan Kastrasi: Prespektif Hak Asasi Manusia*. (2017).
- Sakidjo, A., & Poernomo, B. (1990). *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*. Ghalia

Indonesia.

Siswanto, & Tanjung, E. (2016). *Perbandingan Hukuman Kebiri Dengan Negara Lain*. Suara.Com.

Perbandingan-Hukuman-Kebiri-Dengan-Negara-Lain

Soepomo, R. (1993). *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Pradnya Paramita.

Subekti. (1989). *Hukum Acara Perdata*. Bina Cipta.

Sutarto, S. (2008). *Hukum Acara Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

# HUKUM ACARA EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN BERUPA TINDAKAN KEBIRI KIMIA OLEH DOKTER

## ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Wiraraja Student Paper	3%
2	<a href="http://etheses.uin-malang.ac.id">etheses.uin-malang.ac.id</a> Internet Source	1%
3	<a href="http://core.ac.uk">core.ac.uk</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://fh.unram.ac.id">fh.unram.ac.id</a> Internet Source	1%
5	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	1%
6	<a href="http://repository.unibos.ac.id">repository.unibos.ac.id</a> Internet Source	1%
7	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	1%
8	Liani Sari, Sumadi, Purwanto, Anzar Ahmad. "Penerapan Kebijakan Hukum Pidana Sanksi	1%

# Kimia Dalam Penegakan Hukum", Journal of Law Review, 2023

Publication

---

9	<a href="http://garuda.kemdikbud.go.id">garuda.kemdikbud.go.id</a> Internet Source	<1 %
10	<a href="http://berita-sunnah.blogspot.com">berita-sunnah.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
11	<a href="http://jurnalfsh.uinsby.ac.id">jurnalfsh.uinsby.ac.id</a> Internet Source	<1 %
12	<a href="http://repository.unhas.ac.id">repository.unhas.ac.id</a> Internet Source	<1 %
13	<a href="http://ejournal.unsrat.ac.id">ejournal.unsrat.ac.id</a> Internet Source	<1 %
14	<a href="http://publikasi.lldikti10.id">publikasi.lldikti10.id</a> Internet Source	<1 %
15	<a href="http://repository.uinjkt.ac.id">repository.uinjkt.ac.id</a> Internet Source	<1 %
16	<a href="http://repository.upstegal.ac.id">repository.upstegal.ac.id</a> Internet Source	<1 %
17	<a href="http://www.russianlawjournal.org">www.russianlawjournal.org</a> Internet Source	<1 %
18	<a href="http://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a> Internet Source	<1 %
19	<a href="http://id.123dok.com">id.123dok.com</a> Internet Source	<1 %

---

---

20	<a href="http://jurnal.unmer.ac.id">jurnal.unmer.ac.id</a> Internet Source	<1 %
21	<a href="http://journal.unpak.ac.id">journal.unpak.ac.id</a> Internet Source	<1 %
22	<a href="http://adoc.pub">adoc.pub</a> Internet Source	<1 %
23	<a href="http://digilib.uinsby.ac.id">digilib.uinsby.ac.id</a> Internet Source	<1 %
24	<a href="http://jptam.org">jptam.org</a> Internet Source	<1 %
25	<a href="http://dspace.uii.ac.id">dspace.uii.ac.id</a> Internet Source	<1 %
26	<a href="http://jurnal.umrah.ac.id">jurnal.umrah.ac.id</a> Internet Source	<1 %
27	<a href="http://repository.unej.ac.id">repository.unej.ac.id</a> Internet Source	<1 %
28	Mosgan Situmorang. "Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional di Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017 Publication	<1 %
29	<a href="http://docplayer.info">docplayer.info</a> Internet Source	<1 %
30	<a href="http://jurnal.unissula.ac.id">jurnal.unissula.ac.id</a> Internet Source	<1 %

---

31	<a href="http://lib.unnes.ac.id">lib.unnes.ac.id</a> Internet Source	<1 %
32	<a href="http://pt-bandung.go.id">pt-bandung.go.id</a> Internet Source	<1 %
33	<a href="http://repositori.usu.ac.id">repositori.usu.ac.id</a> Internet Source	<1 %
34	<a href="http://ehwal.wordpress.com">ehwal.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
35	<a href="http://eprints.umsb.ac.id">eprints.umsb.ac.id</a> Internet Source	<1 %
36	<a href="http://jurnalpost.com">jurnalpost.com</a> Internet Source	<1 %
37	<a href="http://repository.unair.ac.id">repository.unair.ac.id</a> Internet Source	<1 %
38	<a href="http://www.coachoutletstoresfactory.us.com">www.coachoutletstoresfactory.us.com</a> Internet Source	<1 %
39	<a href="http://www.jogloabang.com">www.jogloabang.com</a> Internet Source	<1 %
40	Fadillah Afrian, Heni Susanti. "pelecehan verbal (Catcalling) di Tinjau Dari Hukum Pidana", Titian: Jurnal Ilmu Humaniora, 2022 Publication	<1 %
41	Fenita Dhea Ningrumsari, Nur Azisa, Wiwie Heryani. "PARADIGMA TEORI HUKUM	<1 %

FEMINIS TERHADAP PERATURAN  
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN  
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI  
INDONESIA", JURNAL ILMIAH LIVING LAW,  
2022

Publication

42

[eprints.iain-surakarta.ac.id](https://eprints.iain-surakarta.ac.id)

Internet Source

<1 %

43

[repository.ubharajaya.ac.id](https://repository.ubharajaya.ac.id)

Internet Source

<1 %

44

[sultrakini.com](https://sultrakini.com)

Internet Source

<1 %

45

[journal.uinsgd.ac.id](https://journal.uinsgd.ac.id)

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On